



P U T U S A N

NOMOR 276/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PATHUR RAHIM ALIAS AHUR BIN SANIP (Alm);**
2. Tempat lahir : Banua Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sarigading Banua Binjai Rt. 004 Rw. 002, Desa Banua Binjai, Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

'Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Amuntai selama proses persidangan didampingi oleh Muhammad Erwanda, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 72/Pen.Pid/2024/PN Amt;

Terdakwa pada Tingkat Banding dipersidangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Pathur Rahim Alias Ahur Bin Sanip (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira Jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di dalam sebuah Gang Jalan Norman Umar RT 07 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira Jam 22.00 Wita tentang maraknya jual beli dan peredaran gelap narkoba jenis sabu didalam sebuah gang Jalan Norman Umar RT 07 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu

'Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara, selanjutnya sekira jam 22.30 Wita Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi M. Rizky Bin H.M.Yani bersama dengan rekan saksi Bripda Sufyan Syaury langsung melakukan monitoring menuju gang Jalan Norman Umar RT 07 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampainya di gang saksi M. Rizky melihat terdakwa Pathur Rahim Alias Athur Bin Sanip (Alm) yang menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6584 dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya masing-masing mengendarai sepeda motor menuju keluar gang, kemudian saksi M. Rizky dan saksi Sufyan Syaury langsung menangkap terdakwa Pathur Rahim yang sempat terjatuh dan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang berada di depan gang berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi M. Rizky dan saksi Sufyan Syaury melakukan pengeledahan dan di temukan didalam Box depan Sepeda motor sebelah kanan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus 1 (satu) lembar plastic piper klip warna transparan dengan rincian Paket 1 (satu) dengan berat keseluruhan 5.18 gram berat bersih 4.98 gram, Paket 2 (dua) dengan berat keseluruhan 5.24 gram berat bersih 5.04 gram, Paket 3 (tiga) dengan berat keseluruhan 5.26 gram berat bersih 5.06 gram, Paket 4 (empat) dengan berat keseluruhan 5.30 gram berat bersih 5.10 gram, Paket 5 (lima) dengan berat keseluruhan 5.30 gram berat bersih 5.10 gram, 1 (satu) buah Handphone Android merk Realme C21-Y warna hitam dengan nomer imei 866706050165518 atas kejadian tersebut terdakwa Pathur Rahim Als Athur dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekira jam 18.25 Wita dari Dani (DPO) dengan cara terdakwa dihubungi Dani melalui pesan Mesengger dengan percakapan “begawi apa wahini “ kemudian terdakwa jawab “nganggur“ kemudian DANI membalas

'Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"handak begawi menjulkan sabu ampunku kah" terdakwa menjawab "bisa Cuma seorang kadada modal "dijawab oleh saudara DANI "mun hakun ambil keamuntai kena duitnya setor tiap hari sebarapa lakunnya dan meminta nomor whatsapp terdakwa dan terdakwa memberi nomer handphonenya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 22.57 Wita DANI menelpon terdakwa mengatakan "hur berapa kam minta " terdakwa menjawab "sekantong haja" kemudian DANI mengatakan "kam langsung ja keamuntai pasar senin" terdakwa jawab "ayo ha seorang mengantar bini dulu kemajelis "setelah selesai mengantar istri ke majelis terdakwa sekira jam 19.00 Wita segera berangkat ke amuntai dengan mengendari sepeda motor, sesampainya di Amuntai tepatnya di muara tapus depan rumah sakit baru terdakwa menelpon DANI mengatakan "aku sampai di muara tapus muka rumah sakit" dijawab oleh DANI "langsung kepasar senin aku menghadang dipinggir jalan" kemudian terdakwa kepasar senin tepatnya di tugu Desa Pasar senin terdakwa bertemu dengan DANI, setelah itu terdakwa sempat diajak kerumah teman Dani yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan tester barang (Narkotika Jenis Sabu) yaitu dengan cara dikonsumsi sambil menunggu anak buah DANI menyiapkan narkotika jenis sabu, selama kurang lebih selama 3 jam menunggu kemudian DANI mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu mengendari sepeda motor masing – masing, setibanya Gang Jalan Norman Umar RT 07 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menunggu anak buah DANI dan menyerahkan sebuah kotak rokok sampoerna mild kepada terdakwa dengan tangan kanan dengan cara di letakan di box sepeda motor sebelah kanan depan.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk di jual kembali sebanyak 5 (lima) Paket dengan berat kotor 26.28 gram berat bersih 25.28 gram dengan harga perpaketnya sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga 27.500.000 (dua puluh tujuh

'Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara berhutang, untuk harga perpaket kecilnya yang akan terdakwa jual dari harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana jika narkoba jenis sabu tersebut laku habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan untung sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 67/10844/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dengan hasil timbangan barang yaitu 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 26.28 gram dengan berat bersih 25.28 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 gram dari 5 (lima) Paket narkoba jenis sabu guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin, jadi sisa dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 26.23 gram dan berat bersih 25.18 gram, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 25.18 gram dan 0.05 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0679 dengan Laporan Hasil Pengujian: yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita,S. Farm, Apt dengan hasil pengujian:
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)
Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang

'Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pathur Rahim Alias Ahur Bin Sanip (Alm) pada hari Rabu
tanggal 22 Mei 2024 sekira Jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu
lain dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di dalam
sebuah Gang Jalan Norman Umar RT 07 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan
atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan
tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
beratnya lebih dari 5 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Rabu 22 Mei
2024 sekira jam 18.25 dari Dani (DPO) dengan cara terdakwa dihubungi
Dani melalui pesan Mesengger dengan percakapan “begawi apa wahini “
kemudian terdakwa jawab “nganggur“ kemudian DANI membalas “handak
begawi menjulkan sabu ampunku kah” terdakwa menjawab “bisa Cuma
seorang kadada modal “dijawab oleh saudara DANI “mun hakun ambil
keamuntai kena duitnya setor tiap hari seberapa lakunnya dan meminta
nomor whatsapp terdakwa dan terdakwa memberi nomer handphonenya,
selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 22.57 Wita DANI
menelpon terdakwa mengatakan “hur berapa kam minta “ terdakwa
menjawab “sekantong haja” kemudian DANI mengatakan “kam langsung ja
keamuntai pasar senin” terdakwa jawab “ayo ha seorang mengantar bini
dulu kemajelis “setelah selesai mengantar istri ke majelis terdakwa sekira

'Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



jam 19.00 Wita segera berangkat ke amuntai dengan mengendari sepeda motor, sesampainya di Amuntai tepatnya di muara tapus depan rumah sakit baru terdakwa menelpon DANI mengatakan “aku sampai di muara tapus muka rumah sakit” dijawab oleh DANI “langsung kepasar senin aku menghadang dipinggir jalan” kemudian terdakwa kepasar senin tepatnya di tugu Desa Pasar senin terdakwa bertemu dengan DANI, setelah itu terdakwa sempat diajak kerumah teman Dani yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan tester barang (Narkotika Jenis Sabu) yaitu dengan cara dikonsumsi sambil menunggu anak buah DANI menyiapkan narkotika jenis sabu, selama kurang lebih selama 3 jam menunggu kemudian DANI mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu mengendari sepeda motor masing – masing, setibanya Gang Jalan Norman Umar RT 07 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menunggu anak buah DANI dan menyerahkan sebuah kotak rokok sampoerna mid kepada terdakwa dengan tangan kanan dengan cara di letakan di box sepeda motor sebelah kanan depan.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk di jual kembali sebanyak 5 (lima) Paket dengan berat kotor 26.28 gram berat bersih 25.28 gram dengan harga perpaketnya sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara berhutang, untuk harga perpaket kecilnya yang akan terdakwa jual dari harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana jika narkotika jenis sabu tersebut laku habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan untung sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

'Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 67/10844/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dengan hasil timbangan barang yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 26.28 gram dengan berat bersih 25.28 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 gram dari 5 (lima) Paket narkotika jenis sabu guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin, jadi sisa dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 26.23 gram dan berat bersih 25.18 gram, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 25.18 gram dan 0.05 gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0679 dengan Laporan Hasil Pengujian: yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita,S. Farm, Apt dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

'Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 3 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor Register Perkara :NO. REG. PERK.: PDM-420/O.3.14/Enz.2/08/2024 yang bacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Pathur Rahim Alias Ahur Bin Sanip (Alm)**, Htelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pathur Rahim Alias Ahur Bin Sanip (Alm)**, Hdengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **selama 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa narkotika dengan berat bersih 0,05Gram narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 26,28Gram berat bersih 25,28 Gram yang dipecah menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) dengan berat keseluruhan 5.18 gram berat bersih 4.98 gram, Paket 2 (dua) dengan berat keseluruhan 5.24 gram berat bersih 5.04 gram, Paket 3 (tiga) dengan berat keseluruhan 5.26 gram berat bersih 5.06 gram, Paket 4 (empat) dengan berat keseluruhan 5.30 gram berat bersih 5.10 gram,

'Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



Paket 5 (lima) dengan berat keseluruhan 5.30 gram berat bersih 5.10 gram, telah dilakukan pemusnahan ditingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 30 Mei 2024);

- 5 (Lima) Lembar plastik piper klip warna transparan;
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk SAMPOERNA MILD warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk REALME C21-Y warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 866706050165518;

Agardirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi DA 6587 KY.

Agar dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 72 /Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Pathur Rahim Alias Ahur Bin Sanip (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

'Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 26.28 gram dengan berat bersih 25.28 gram, dengan rincian:
 - Paket 1 (satu) dengan berat keseluruhan 5.18 gram berat bersih 4.98 gram;
 - Paket 2 (dua) dengan berat keseluruhan 5.24 gram berat bersih 5.04 gram;
 - Paket 3 (tiga) dengan berat keseluruhan 5.26 gram berat bersih 5.06 gram;
 - Paket 4 (empat) dengan berat keseluruhan 5.30 gram berat bersih 5.10 gram;
 - Paket 5 (lima) dengan berat keseluruhan 5.30 gram berat bersih 5.10 gram;

yang telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 25.18 gram serta disisihkan guna pengujian laboratorium dengan berat 0.05 gram dan disisihkan untuk persidangan 0.05 gram;

- 5 (lima) lembar plastik piper klip warna transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone android merk realme C21-Y warna hitam dengan nomor Imei : 8667060501655185; dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6584 KY;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2024/PN - Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan

'Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Amt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor : Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam

'Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



perkara Narkotika ini.

- Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa **PATHUR RAHIM Alias AHUR Bin SANIP (Alm)** sebagai berikut :

- a. Menyatakan **Terdakwa Pathur Rahim Alias Ahur Bin Sanip (Alm)**, H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** penuntut umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pathur Rahim Alias Ahur Bin Sanip (Alm)**, H dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **selama 6 (enam) bulan penjara**;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa narkotika dengan berat bersih 0,05 Gram narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 26,28Gram berat bersih 25,28 Gram yang dipecah menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) dengan berat keseluruhan 5.18 gram berat bersih 4.98 gram, Paket 2 (dua) dengan berat keseluruhan 5.24 gram berat bersih 5.04 gram, Paket 3 (tiga) dengan berat keseluruhan 5.26 gram berat bersih 5.06 gram, Paket 4 (empat) dengan berat keseluruhan 5.30 gram berat bersih 5.10 gram, Paket 5 (lima) dengan berat keseluruhan 5.30 gram berat bersih 5.10 gram, telah dilakukan pemusnahan ditingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 30 Mei 2024);
 - 5 (Lima) Lembar plastik piper klip warna transparan;

'Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk SAMPOERNA MILD warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk REALME C21-Y warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 866706050165518;;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi DA 6587 KY.

Agar dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 11 September 2024 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Amt, tanggal 11

'Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



September 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal yang baru akan tetapi merupakan pengulangan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusannya, maka terhadap keberatan-keberatan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 11 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

'Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 11 september 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami Sutiyono,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurhadi,S.H.,M.H. dan Alimin Ribut Sujono,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ripaddin Akhmad, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM - ANGGOTA:

T.t.d.

Nurhadi,S.H.,M.H.

T.t.d.

Alimin Ribut Sujono,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

T.t.d.

Sutiyono,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

T.t.d.

Ripaddin Akhmad,S.H.

'Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)